



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 427 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 012
DESA DANAU RAMBAI KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN
INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terbukti terdapat Pemilih yang tidak memilih KTP-el atau Surat Keterangan, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Kejadian Khusus pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 012 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Surat Keterangan, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor 130/PL.01.8-BA/1402/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 12 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 012 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 130/PL.01.8-BA/1402/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 12 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 012 DESA DANAU RAMBAI KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 012 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2024.
- KETIGA** : Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat

Pada tanggal 15 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA